



**P E N E T A P A N**

**Nomor 37/Pdt.P/2020/PN End**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa perkara perdata permohonan,  
telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**Inda Yani**, lahir di Ende tanggal 2 Mei 1986, jenis kelamin Perempuan,  
kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat di Watumite,  
RT 002 RW 001, Kelurahan Watumite, Kecamatan  
Nangapanda, Kabupaten Ende;  
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang  
diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1  
Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende  
dibawah register perkara Nomor 37/Pdt.P/2020/PN End, tanggal 7 Desember  
2020 perihal permohonan pergantian nama yang tertera pada kartu keluarga dan  
kartu tanda penduduk;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,  
Pemohon hadir dan menyatakan dimuka persidangan mencabut permohonannya  
dengan alasan terdapat kekeliruan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar permohonan pencabutan  
permohonan oleh Pemohon yang disampaikan secara langsung dan lisan di muka  
persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Desember 2020 yang  
pada pokoknya Pemohon menyampaikan kehendaknya untuk mencabut perkara  
permohonan dengan Nomor Register Perkara 37/Pdt.P/2020/PN End;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa karena pihak Pemohon mencabut gugatan hak dalam  
permohonannya sebelum membaca permohonannya, dan mengingat bahwa sifat  
dari perkara permohonan yang *ex-parte* yakni dari pemohon, oleh pemohon dan  
untuk pemohon tanpa adanya pihak lawan sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv  
hal tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara  
permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon tersebut tidak bertentangan  
dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan perkara nomor  
37/Pdt.P/2020/PN End dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera  
Pengadilan Negeri Ende untuk mencoret perkara permohonan nomor 37/Pdt.P/  
2020/PN End tersebut dari dalam register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka  
segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang  
berkaitan dengan penetapan ini dinyatakan termuat dan menjadi satu kesatuan  
dalam penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dinyatakan dikabulkan sedangkan permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon maka terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, dan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, dalam register perkara perdata Nomor 37/Pdt.P/2020/PN End;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mencoret perkara permohonan nomor 37/Pdt.P/2020/PN End tersebut dari dalam register perkara permohonan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende nomor 37/Pdt.P/2020/PN End tanggal 7 Desember 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Ermelinda N. Ludji

Hakim,

ttd

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

## Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materi	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)